



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ISWANTO Bin RUSBAD;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun/19 Desember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Kaligadung RT 03 RW 03,
Desa Penggarutan, Kecamatan
Bumiayu Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWANTO Bin RUSBAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ISWANTO Bin RUSBAD dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI No.Pol : G-2804-BCF tahun 2019 warna abu-abu Noka : MH3SEF310KJ191835 Nosin : E31VE0253562 berikut STNK an. SRI WAHYUNI alamat Jl. Waringin Perum Puri Parastiti Rt. 001 Rw. 007 Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal.

Dipergunakan untuk perkara lainnya.

- 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm
- 1 (satu) buah gegep
- 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah Batery / senter
- 1 (satu) pasang sepatu hitam motif garis putih merk Ardiles

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah brankas besi warna hitam
- 1 (satu) buah tas kain warna biru dongker
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG

Dikembalikan kepada Saksi RISWANTI SEPTIANI Binti SUKIRNO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISWANTO BIN RUSBAD pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2020, bertempat di dalam rumah milik RISWANTI SEPTIANI Binti SUKIRNO Dukuh Karanganyar Rt.03/Rw.04 Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 23.00 Wib. Terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran rumah yang hendak diambil barang-barangnya tanpa ijin, dengan membawa peralatan berupa tas ransel warna coklat berisi alat-alat berupa 1 (satu) buah obeng Min, 1 (satu) buah lingksi, 1 (satu) buah gegep, 3 (tiga) buah Santer/baterai, 1(satu) pasang sepatu, dan ketika perjalanan sampai di Dukuh Karanganyar Rt.03/Rw.04 Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kab. Brebes pukul 01.00 Wib (waktu masuk hari senin tanggal 14 Desember 2020), terdakwa melihat rumah milik RISWANTI SEPTIANI Binti SUKIRNO situasi lingkungannya sepi, kemudian terdakwa berjalan kesamping sebelah selatan rumah tersebut setelah itu terdakwa langsung mencongkel jendela dengan menggunakan obeng Min hingga jendela rusak dan terbuka lalu terdakwa memanjat dan masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah terdakwa langsung masuk ke salah satu kamar dan langsung membuka lemari, didalam lemari terdakwa menemukan uang tunai sejumlah Rp. 20.000000,- (dua puluh juta rupiah) lalu terdakwa keluar dan masuk kamar sebelah dan terdakwa menemukan tas kecil yang tergeletak diatas lantai lalu terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan uang tunai Rp.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu diambilnya dan dimasukkan kedalam Tas ransel, berlanjut terdakwa membuka lemari etalase yang berada didalam kamar tersebut dan menemukan perhiasan emas antara lain 6 (buah cincin seluruhnya seberat 23.09 gram, 1 (satu) gelang model kroncong seberat 10 gram, 2 (dua) buah anting masing-masing seberat 2,3 gram dan 2,6 gram, lalu terdakwa membuka brangkas dengan cara mencongkel menggunakan linggis dan didalam brangkas terdakwa menemukan beberapa emas batangan yang seluruhnya seberat 13 gram, yang seluruh nilai barang berupa perhiasan emas tersebut ditaksir harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa masuk keruangan lainnya dan di dalam ruang tengah terdakwa menemukan 1 buah hend phone merk OPPO type M30 warna hitam dan 1 (satu) buah hhand Phone merk Samsung warna putih yang kemudian diambilnya dan semua barang-barang yang diambilnya tersebut dimasukkan kedalam tas ransel warna coklat miliknya, lalu terdakwa keluar melalui jalan sebagaimana terdakwa masuk ke dalam rumah dan berjalan pulang kerumahnya dengan membawa barang-barang tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu RISWANTI SEPTIANI Binti SUKIRNO.

Bahwa setelah berada dirumahnya terdakwa membuka tas ranselnya dan mengambil uangnya dan menjual barang-barang berupa emas tersebut didaerah banyumas dan seluruh hasil kejahatannya tersebut telah dipergunakan untuk keperluannya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RISWANTI SEPTIANI Binti (Alm) SUKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATI di Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi WASIATI kehilangan uang, emas dan handphone;
 - Bahwa barang-barang Saksi dan Saksi WASIATI yang hilang berupa :
 - a. Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;



- c. 6 (enam) buah cincin emas yaitu : 1 (satu) buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 2 gram, 1 (satu) buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1 (satu) buah cincin model daun seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin model double plat seberat 5 gram.
- d. 2 (dua) pasang anting emas yaitu : 1 (satu) pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 (satu) pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram;
- e. 13 (tiga belas) batang emas antam yaitu : 7 (tujuh) batang emas antam berat 1 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 3 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 2 gram dan 2 (dua) batang emas antam seberat 0,5 gram.
- f. 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo type M30 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu,
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi WASIATI mengatakan kepada Saksi kalau kamarnya berantakan dan menanyakan kepada Saksi apakah anak Saksi yang bernama KENJI habis bermain dikamar Saksi WASIATI dan Saksi menjawab “tidak, KENJI semalam bermain dengan Saksi”;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi rumah dengan daun jendela samping di ruang makan dalam keadaan terbuka dan terdapat berkas congkelan;
 - Bahwa selain mencongkel daun jendela Terdakwa juga mencongkel brangkas yang berisikan emas;
 - Bahwa Saksi mengecek kamar Saksi WASIATI dalam keadaan berantakan serta 1 (satu) buah gelang, 6 (enam) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang anting emas dimasukan kedalam 2 (dua) buah kotak kecil yang disimpan di lemari tempat tidur kamar belakang milik Saksi WASIATI hilang;
 - Bahwa Saksi dan Saksi WASIATI mengecek kamar lainnya dan semua dalam keadaan berantakan dimana uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam baskom plastik dan ditaruh di dalam lemari pakaian di kamar telah hilang, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



disimpan di dalam tas kain yang ditaruh di kamar Saksi juga telah hilang;

- Bahwa brankas besi warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar depan milik Saksi berisi emas antam sekira berjumlah 13 (tiga belas) batang telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung disimpan di lemari kaca yang berada disamping kamar belakang, 1 (satu) unit handphone Oppo type M30 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu-abu di atas speaker aktif di ruang depan di samping kamar Saksi juga hilang;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena Saksi dan Saksi WASIATI tidur di rumah belakang;
- Bahwa Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi DEVI WIDYARTI kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tonjong;
- Bahwa barang-barang berupa perhiasan emas tersebut memiliki kwitansinya;
- Bahwa Saksi dan Saksi WASIATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEVI WIDYARTI Binti SUKIRNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATIdi Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI kehilangan uang, emas dan handphone;
- Bahwa barang-barang Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI yang hilang berupa :
 - a. Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
 - c. 6 (enam) buah cincin emas yaitu : 1 (satu) buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuhg seberat 2 gram, 1 (satu) buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 5,3



gram, 1 (satu) buah cincin model daun seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin model double plat seberat 5 gram.

- d. 2 (dua) pasang anting emas yaitu : 1 (satu) pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 (satu) pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram;
- e. 13 (tiga belas) batang emas antam yaitu : 7 (tujuh) batang emas antam berat 1 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 3 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 2 gram dan 2 (dua) batang emas antam seberat 0,5 gram;
- f. 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo type M30 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu;
- Bahwa saat kejadian Saksi RISWANTI SEPTIANI memberitahukan kejadian telah kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tonjong;
- Bahwa barang-barang berupa perhiasan emas tersebut memiliki kwitansinya;
- Bahwa Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. WASIATI Binti MANGUN SUWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi di Dukuh Karanganyar Pos RT. 003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI kehilangan uang, emas dan handphone;
- Bahwa barang-barang Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI yang hilang berupa :
 - a. Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
 - c. 6 (enam) buah cincin emas yaitu : 1 (satu) buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuhg



seberat 2 gram, 1 (satu) buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1 (satu) buah cincin model daun seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin model double plat seberat 5 gram.

d. 2 (dua) pasang anting emas yaitu : 1 (satu) pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 (satu) pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram;

e. 13 (tiga belas) batang emas antam yaitu : 7 (tujuh) batang emas antam berat 1 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 3 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 2 gram dan 2 (dua) batang emas antam seberat 0,5 gram.

f. 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo type M30 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu,

- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi mengatakan kepada Saksi RISWANTI SEPTIANI kalau kamarnya berantakan dan menanyakan kepada Saksi RISWANTI SEPTIANI apakah anak Saksi RISWANTI SEPTIANI yang bernama KENJI habis bermain dikamar Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI menjawab “tidak, KENJI semalam bermain dengan Saksi RISWANTI SEPTIANI”;
- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah dengan daun jendela samping di ruang makan dalam keadaan terbuka dan terdapat berkas congkelan;
- Bahwa selain mencongkel daun jendela Terdakwa juga mencongkel brankas yang berisikan emas;
- Bahwa Saksi mengecek kamar Saksi dalam keadaan berantakan serta 1 (satu) buah gelang, 6 (enam) buah cincin emas dan 2 (dua) pasang anting emas dimasukkan kedalam 2 (dua) buah kotak kecil yang disimpan di lemari tempat tidur kamar belakang milik Saksi hilang;
- Bahwa Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI mengecek kamar lainnya dan semua dalam keadaan berantakan dimana uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam baskom plastik dan ditaruh di dalam lemari pakaian di kamar telah hilang, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disimpan di dalam tas kain yang ditaruh di kamar Saksi juga telah hilang;



- Bahwa brangkas besi warna hitam yang disimpan di dalam lemari pakaian di kamar depan milik Saksi RISWANTI SEPTIANI berisi emas antam sekira berjumlah 13 (tiga belas) batang telah hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone samsung disimpan di lemari kaca yang berada disamping kamar belakang, 1 (satu) unit handphone Oppo type M30 dan 1 (satu) unit handphone Oppo warna abu-abu di atas speaker aktif di ruang depan di samping kamar Saksi juga hilang;
- Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong karena Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI tidur di rumah belakang;
- Bahwa Saksi RISWANTI SEPTIANI memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi DEVI WIDYARTI kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tonjong;
- Bahwa barang-barang berupa perhiasan emas Saksi memiliki kwitansinya;
- Bahwa Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KRISTY YUDHA HARI MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATIdi Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI kehilangan barang-barang berupa :
 - a. Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. 1 buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
 - c. 6 buah cincin emas, 1 buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 2 gram, 1 buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1buah cincin model daun seberat 5 gram, 1 buah cincin model double plat seberat 5 gram.
 - d. 2 pasang anting emas, 1 pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram.



- e. 13 (tiga belas) batang emas antam 7 batang berat 1 gram, 2 batang berat 3 gram, 2 batang berat 2 gram, 2 batang seberat 0,5 gram.
- f. 3 buah HP, 1 buah HP merk samsung, 1 buah HP merk oppo type M30 warna hitam, 1 buah HP merk oppo warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan laporan yang masuk ke Polsek Tonjong dari Saksi RISWANTI SEPTIANI sebagai korban pencurian maka Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN mengecek TKP didapati bahwa daun jendela rumah samping sebelah selatan milik korban Saksi RISWANTI SEPTIANI dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan sehingga diduga Terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut masuk ke dalam rumah dengan mencongkel daun jendela samping rumah tersebut dan keluar lewat jalan semula;
- Bahwa Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN segera melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang sebelumnya tinggal di Dukuh Pecangakan Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes sering bersenang-senang dan berfoya-foya padahal pengangguran;
- Bahwa Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN merasa curiga kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN mendapat informasi Terdakwa tinggal di rumah istri barunya di Dukuh Kaligadung Desa Penggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di dalam rumah milik Almarhum SUKIRNO suami Saksi WASIATI di Dukuh Karanganyar Pos Rt.03 Rw.04 Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara : Terdakwa mengawasi situasi rumah dalam keadaan sepi lalu Terdakwa mencongkel daun jendela rumah samping sebelah selatan secara paksa menggunakan obeng min sampai engsel daun jendela patah;
- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lubang jendela tersebut, Terdakwa mencari barang-



barang berharga dengan masuk kesetiap kamar karena pintu tidak ada yang dikunci;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berada didalam Baskom plastik wama hijau disimpan di dalam Lemari pakaian kamar tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar depan mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berada didalam Tas Cangkleng wama Biru tua diatas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa membuka lemari pakaian dan berhasil mengambil sebuah brangkas besi kemudian merusak dengan memukul brangkas menggunakan linggis namun tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel kunci brangkas menggunakan linggis dan berhasil terbuka dan mengambil beberapa Emas batangan berbentuk persegi dan langsung dimasukan ke dalam plastik kresek yang sebelumnya Terdakwa ambil diatas meja makan;
- Bahwa Terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO diatas Speacker aktif setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG didalam lemari kaca ruang belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan berhasil mengambil 1 (satu) untai Gelang, 6 (enam) buah Cincin, 2 (dua) pasang Anting yang Terdakwa ambil dari dalam laci tempat tidur dikamar belakang yang disimpan didalam kotak kecil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kedalam tas ransel/gendong miliknya dan segera keluar melalui jalan semula;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan bejelan kaki;
- Bahwa Terdakwa menjual semua emas dan uang hasil menjual emas dan sejumlah uang tunai yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa bahkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi G-2804-BCF dari uang hasil curian tersebut;
- Bahwa handphone ada yang dijual dan handphone Samsung Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel/punggung wama coklat yang berisi alat-alat pencurian berupa : 3 (tiga) buah Batery / senter, 1 (satu) buah obeng Min, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gegep, 1 (satu) pasang Sepatu akan tetapi saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu)



buah Obeng Min untuk mencongkel daun jendela rumah, 1 (satu) buah Linggis untuk mencongkel Brankas berisi Emas batangan dan 1 (satu) buah Batery/senter wama putih untuk penerangan saat di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dibelinya tersebut untuk melakukan pencurian diberbagai tempat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATIDI Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI berupa :
 - a. Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b. 1 buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
 - c. 6 buah cincin emas, 1 buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 2 gram, 1 buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1 buah cincin model daun seberat 5 gram, 1 buah cincin model double plat seberat 5 gram.
 - d. 2 pasang anting emas, 1 pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram.
 - e. 13 (tiga belas) batang emas antam 7 batang berat 1 gram, 2 batang berat 3 gram, 2 batang berat 2 gram, 2 batang seberat 0,5 gram.
 - f. 3 buah HP, 1 buah HP merk samsung, 1 buah HP merk oppo type M30 warna hitam, 1 buah HP merk oppo warna abu-abu;
- Bahwa saat kejaidan sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela rumah samping sebelah selatan secara paksa menggunakan obeng min sampai engsel daun jendela patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lubang jendela tersebut, Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan masuk kesetiap kamar karena pintu tidak ada yang dikunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berada didalam Baskom plastik wama hijau disimpan di dalam Lemari pakaian kamar tengah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke kamar depan mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berada didalam Tas Cangkleng wama Biru tua diatas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa membuka lemari pakaian dan berhasil mengambil sebuah brankas besi kemudian merusak dengan memukul brankas menggunakan linggis namun tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel kunci brankas menggunakan linggis dan berhasil terbuka dan mengambil beberapa Emas batangan berbentuk persegi dan langsung dimasukan ke dalam plastik kresek yang sebelumnya Terdakwa ambil diatas meja makan;
- Bahwa Terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO diatas Speaker aktif setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG didalam lemari kaca ruang belakang;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan berhasil mengambil 1 (satu) untai Gelang, 6 (enam) buah Cincin, 2 (dua) pasang Anting yang Terdakwa ambil dari dalam laci tempat tidur dikamar belakang yang disimpan didalam kotak kecil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kedalam tas ransel/gendong miliknya dan segera keluar melalui jalan semula;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan bejalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual semua emas dan uang hasil menjual emas dan sejumlah uang tunai yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa bahkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi G-2804-BCF dari uang hasil curian tersebut;
- Bahwa handphone ada yang dijual dan handphone Samsung Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel/punggung wama coklat yang berisi alat-alat pencurian berupa : 3 (tiga) buah Batery / senter, 1 (satu) buah obeng Min, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gegep, 1 (satu) pasang Sepatu akan tetapi saat mengambil barang-barang tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Obeng Min untuk mencongkel daun jendela rumah, 1 (satu) buah Linggis untuk mencongkel Brangkas berisi Emas batangan dan 1 (satu) buah Batery/senter wama putih untuk penerangan saat di dalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dibelinya tersebut untuk melakukan pencurian diberbagai tempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dukuh Kaligadung Desa Penggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN dan dibawa ke Polsek Tonjong untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI No.Pol : G-2804-BCF tahun 2019 warna abu-abu, No.Rangka : MH3SEF310KJ191835, No.Mesin : E31VE0253562, berikut STNK an. SRI WAHYUNI, alamat Jl. Waringin Perum Puri Parastiti RT.001 RW.007 Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah gegep;
- 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah battery/senter;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam motif garis putih merk Ardiles;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat;
- 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATIdi Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI berupa :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. 1 buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
 - c. 6 buah cincin emas, 1 buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 2 gram, 1 buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1 buah cincin model daun seberat 5 gram, 1 buah cincin model double plat seberat 5 gram;
 - d. 2 pasang anting emas, 1 pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram;
 - e. 13 (tiga belas) batang emas antam 7 batang berat 1 gram, 2 batang berat 3 gram, 2 batang berat 2 gram, 2 batang seberat 0,5 gram;
 - f. 3 buah HP, 1 buah HP merk samsung, 1 buah HP merk oppo type M30 warna hitam, 1 buah HP merk oppo warna abu-abu;
- Bahwa saat kejadian sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela rumah samping sebelah selatan secara paksa menggunakan obeng min sampai engsel daun jendela patah;
 - Bahwa setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lubang jendela tersebut, Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan masuk kesetiap kamar karena pintu tidak ada yang dikunci;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berada didalam Baskom plastik wama hijau disimpan di dalam Lemari pakaian kamar tengah;
 - Bahwa Terdakwa masuk kekamar depan mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berada didalam Tas Cangkleng wama Biru tua diatas lantai kamar;
 - Bahwa Terdakwa membuka lemari pakaian dan berhasil mengambil sebuah brankas besi kemudian merusak dengan memukul brankas menggunakan linggis namun tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel kunci brankas menggunakan linggis dan berhasil terbuka dan mengambil beberapa Emas batangan berbentuk persegi dan langsung dimasukan ke dalam plastik kresek yang sebelumnya Terdakwa ambil diatas meja makan;
 - Bahwa Terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO diatas Speaker aktif setelah itu Terdakwa menuju kearah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan mengambil 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG didalam lemari kaca ruang belakang;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan berhasil mengambil 1 (satu) untai Gelang, 6 (enam) buah Cincin, 2 (dua) pasang Anting yang Terdakwa ambil dari dalam laci tempat tidur dikamar belakang yang disimpan didalam kotak kecil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kedalam tas ransel/gendong miliknya dan segera keluar melalui jalan semula;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan bejalan kaki menuju rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menjual semua emas dan uang hasil menjual emas dan sejumlah uang tunai yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa bahkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi G-2804-BCF dari uang hasil curian tersebut;
- Bahwa handphone ada yang dijual dan handphone Samsung Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas ransel/punggung wama coklat yang berisi alat-alat pencurian berupa : 3 (tiga) buah Batery / senter, 1 (satu) buah obeng Min, 1 (satu) buah Linggis, 1 (satu) buah Gegep, 1 (satu) pasang Sepatu akan tetapi saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa hanya menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Obeng Min untuk mencongkel daun jendela rumah, 1 (satu) buah Linggis untuk mencongkel Brankas berisi Emas batangan dan 1 (satu) buah Batery/senter wama putih untuk penerangan saat di dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor yang dibelinya tersebut untuk melakukan pencurian diberbagai tempat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Dukuh Kaligadung Desa Penggarutan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Sdr. M. SUBEHI ROHMAN dan dibawa ke Polsek Tonjong untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi dan Saksi RISWANTI SEPTIANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu ISWANTO Bin RUSBAD yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa ISWANTO Bin RUSBAD dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi WASIATI di Dukuh Karanganyar Pos RT.003/004 Desa Tonong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah tersebut dengan membawa tas ransel berisi alat-alat berupa 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm, 1 (satu) buah gegep, 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah battery/senter dan 1 (satu) pasang sepatu hitam motif garis putih merk Ardiles yang telah dipersiapkan Terdakwa dari rumah setelah samapai di rumah Saksi WASIATI, Terdakwa melihat situasi disekitar rumah sepi dan aman lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui samping rumah selanjutnya Terdakwa mencongkel daun jendela rumah samping sebelah selatan secara paksa menggunakan 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah battery/senter sampai engsel daun jendela patah setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lubang jendela tersebut dan melihat situasi di rumah tersebut kosong lalu Terdakwa mencari barang-barang berharga dengan masuk kesetiap kamar karena pintu tidak ada yang dikunci selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tengah dan mengambil uang tunai sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) berada di dalam 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau disimpan di dalam Lemari pakaian kamar tengah kemudian Terdakwa masuk ke kamar depan mengambil uang tunai sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berada di dalam 1 (satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas kain warna biru dongker di atas lantai kamar selanjutnya Terdakwa membuka lemari pakaian dan berhasil mengambil 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam kemudian merusak dengan memukul brangkas menggunakan 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm namun tidak terbuka lalu Terdakwa mencongkel kunci brangkas menggunakan linggis tersebut dan berhasil terbuka dan mengambil beberapa Emas batangan berbentuk persegi dan langsung dimasukkan ke dalam plastik kresek yang sebelumnya Terdakwa ambil diatas meja makan kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengambil 2 (dua) buah Handphone merk OPPO diatas Speacker aktif setelah itu Terdakwa menuju kearah belakang dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih di dalam lemari kaca ruang belakang lalu Terdakwa masuk kedalam kamar belakang dan berhasil mengambil 1 (satu) untai Gelang, 6 (enam) buah Cincin, 2 (dua) pasang Anting yang Terdakwa ambil dari dalam laci tempat tidur dikamar belakang yang disimpan di dalam kotak kecil kemudian Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kedalam tas ransel/gendong miliknya dan segera keluar melalui jalan semula lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan bejelan kaki menuju rumahnya. Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah Terdakwa membuka tas ransel yang berisi barang hasil kejahatan tersebut dan mengambil uangnya dan menjual barang-barang berupa emas tersebut kedaerah Banyumas menjual semua emas dan uang hasil menjual emas dan sejumlah uang tunai yang Terdakwa ambil dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa bahkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI No.Pol : G-2804-BCF tahun 2019 warna abu-abu, No.Rangka : MH3SEF310KJ191835, No.Mesin : E31VE0253562, berikut STNK an. SRI WAHYUNI, alamat Jl. Waringin Perum Puri Parastiti RT.001 RW.007 Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berikut kunci kontak dari uang hasil curian tersebut dan handphone ada yang dijual sedangkan handphone Samsung Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI berupa :

- Uang tunai kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang emas model keroncong seberat 10 gram;
- 6 (enam) buah cincin emas yaitu : 1 (satu) buah cincin model bulat biasa seberat 3,5 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 2 gram, 1 (satu) buah cincin model 4 ruas bunga seberat 3,1 gram, 1 (satu) buah cincin model mata penuh seberat 5,3 gram, 1 (satu) buah cincin



model daun seberat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin model double plat seberat 5 gram;

- d. 2 (dua) pasang anting emas yaitu : 1 (satu) pasang anting model bunga seberat 2,3 gram dan 1 (satu) pasang anting model permata hijau seberat 2,6 gram;
- e. 13 (tiga belas) batang emas antam yaitu : 7 (tujuh) batang emas antam berat 1 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 3 gram, 2 (dua) batang emas antam berat 2 gram dan 2 (dua) batang emas antam seberat 0,5 gram;
- f. 3 (tiga) unit handphone yaitu : 1 (satu) unit handphone merk samsung, 1 (satu) unit handphone merk oppo type M30 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna abu-abu,

sehingga membuat mengalami Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI kerugian kurang lebih sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;



Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil uang tunai, emas dan handphone milik Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI atau setidaknya dalam penguasaan Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI dengan bukti kepemilikan kwitansi pembelian emas tidak memiliki ijin dari Saksi RISWANTI SEPTIANI dan Saksi WASIATI kemudian Terdakwa telah menjual seluruh emas dan handphone yang diambil Terdakwa serta telah menikmati dari hasil kejahatannya tersebut. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang, emas dan handphone pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB yang diketahui masih masuk waktu pada malam hari sedangkan rumah tersebut dihuni oleh Saksi WASIATI namun saat kejadian penghuni rumah sedang tidur di rumah belakang di tempat rumah Saksi RISWANTI SEPTIANI sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi WASIATI sebagai pemilik rumah tersebut atau penghuni rumah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat pada saat kejadian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi WASIATI dengan cara mencongkel daun jendela rumah samping sebelah selatan secara paksa dengan menggunakan obeng min sampai engsel daun jendela patah setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat lubang jendela tersebut dan Terdakwa juga merusak 1 (satu) buah brangkas dengan cara dipukul dengan menggunakan linggis kemudian di congkel dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa berhasil mengambil uang, emas dan handphone;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam;

Bahwa dari fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi RISWANTI SEPTIANI Binti (Alm) SUKIRNO maka akan dikembalikan kepada Saksi RISWANTI SEPTIANI Binti (Alm) SUKIRNO;

- 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah gecep;
- 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah battery/senter;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam motif garis putih merk Ardiles;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan maka akan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI No.Pol : G-2804-BCF tahun 2019 warna abu-abu, No.Rangka : MH3SEF310KJ191835, No.Mesin : E31VE0253562, berikut STNK an. SRI WAHYUNI, alamat Jl. Waringin Perum Puri Parastiti RT.001 RW.007 Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berikut kunci kontak;

Bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISWANTO Bin RUSBAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah tas kain warna biru dongker;
- 1 (satu) buah baskom plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah brangkas besi warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi RISWANTI SEPTIANI Binti (Alm) SUKIRNO;

- 1 (satu) batang linggis panjang 30 cm;
- 1 (satu) buah gegep;
- 1 (satu) buah obeng min 3 (tiga) buah battery/senter;
- 1 (satu) pasang sepatu hitam motif garis putih merk Ardiles;
- 1 (satu) buah tas punggung (ransel) warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI No.Pol : G-2804-BCF tahun 2019 warna abu-abu, No.Rangka : MH3SEF310KJ191835, No.Mesin : E31VE0253562, berikut STNK an. SRI WAHYUNI, alamat Jl. Waringin Perum Puri Parastiti RT.001 RW.007 Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami MERRY HARIANAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan RINI KARTIKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., dan RINI KARTIKA, S.H., M.H., dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOH. SUKRON, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.



MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM BASHORI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)